



## **PUTUSAN**

Nomor 105/Pid.B/2018/PN PLW

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Diky Nugraha als Diki Bin Awaludin
2. Tempat lahir : Selamat
3. Umur/Tanggal lahir : 20/23 Juli 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan PT CDSL Plasma Afdeling III Desa Lubuk Ogong Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Diky Nugraha als Diki Bin Awaludin ditangkap berdasarkan surat No.Sp.Kap/04/III/2018/RESKRIM, tertanggal 24 Maret 2018, sejak tanggal 24 Maret 2018 sampai dengan 25 Maret 2018;

Terdakwa Diky Nugraha als Diki Bin Awaludin ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2018 sampai dengan tanggal 3 Mei 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2018 sampai dengan tanggal 23 Mei 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 5 Juni 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Juni 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2018 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 105/Pid.B/2018/PN PLW tanggal 23 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.B/2018/PN PLW tanggal 23 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 105/Pid.B/2018/PN PLW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DIKY NUGRAHA ALS DIKI BIN AWALUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa DIKY NUGRAHA ALS DIKI BIN AWALUDIN selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah samurai tangkai stainless;  
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mengajukan permohonan keringanan hukuman, karena Terdakwa merasa bersalah, dan merasa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya serta berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Jawaban (Replik) tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada suratuntutannya semula, sedangkan Terdakwa dalam Dupliknya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **DIKY NUGRAHA ALS DIKI BIN AWALUDIN** pada hari Jum'at tanggal 23 Maret 2018 sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya di suatu waktu pada bulan Maret tahun 2018 atau setidaknya pada tahun 2018, bertempat di Perumahan PT CDSL Plasma Afdeling III Desa Lubuk Ogong Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, **telah melakukan penganiayaan**, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari korban Dian Als Bedul Bin Mulyadi sedang tidur dirumahnya tepatny di ruang tamu, tiba-tiba terdakwa **DIKY NUGRAHA ALS DIKI BIN AWALUDIN** mendatangi rumah korban Dian Als Bedul dengan membawa 1 (satu) buah samurai tangkai stainless, lalu terdakwa mendobrak

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 105/Pid.B/2018/PN PLW



pintu rumah korban Dian Als Bedul dengan cara menendang pintu rumah tersebut dengan kaki kanan terdakwa sehingga pintu rumah tersebut terbuka, kemudian terdakwa langsung mengayunkan samurai tersebut ke arah korban Diky Als Bedul sambil berkata “**apa mau kau? mau kubunuh kau**”, lalu korban Diky mengelak dan berkata “**ngapa kau**”, selanjutnya saksi Agus Bin Suryanto dan saksi Hendrik Alamsyah Siregar datang, lalu saksi Agus langsung mengambil samurai yang dipegang oleh terdakwa sehingga samurai tersebut terlepas dari tangan terdakwa, selanjutnya terdakwa memukul korban Dian Als Bedul dengan cara mengayunkan tangan kanan terdakwa ke arah wajah korban Dian Als Bedul sebanyak 2 (dua) kali tepatnya pada pipi sebelah kiri dan kanan, lalu terdakwa memukul kembali tepat pada bagian punggung sebelah kanan korban Dian Als Bedul sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengakibatkan pipi sebelah kanan korban Dian Als Bedul bengkak dan merasakan sakit di pipi sebelah kiri serta punggung korban Dian Als Bedul;

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum korban atas nama Dian Als Bedul Bin Mulyadi Nomor : 448/PKM-SKJ/III/2018/1005 tanggal 26 Maret 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Fajar Nurhadiyyah, Dokter pada Puskesmas Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Fisik :

- Ditemukan luka memar pada rahang bawah sebelah kiri dengan ukuran 2 cm x 0,3 cm, dengan jarak 0,2 cm dari ujung bibir sebelah kiri.
- Ditemukan luka lecet pada pipi sebelah kiri dengan ukuran diameter 0,5 cm dengan jarak 0,2 cm dari cuping hidung kanan.
- Pipi sebelah kanan terlihat lebih bengkak jika dibandingkan dengan pipi sebelah kiri, tidak dapat diukur karena batas tidak tegas.
- Luka gores pada bagian belikat sebelah kanan dengan ukuran 2 cm x 0,3 cm.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan luar yang dilakukan kemungkinan adanya trauma tumpul pada korban.

Perbuatan terdakwa **DIKY NUGRAHA ALS DIKI BIN AWALUDIN** merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban **DIAN ALS BEDUL BIN MULYADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan abang Ipar dari terdakwa;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini yaitu perkara tindak pidana Penganiayaan dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sekira jam 23.00 WIB, bertempat di Perumahan PT CDSL Plasma Afdeling III, Desa Lubuk Ogong, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi korban sedang tidur dirumahnya, saat itu saksi korban tidur di ruang tamu, kemudian tidak berapa lama saksi korban tertidur tiba-tiba terdakwa DIKY NUGRAHA ALS DIKI BIN AWALUDIN mendatangi rumah saksi korban Dian Als Bedul dengan membawa 1 (satu) buah samurai tangkai stainless, selanjutnya setelah terdakwa sampai didepan pintu rumah saksi korban, saat itu juga terdakwa mendobrak pintu rumah saksi korban Dian Als Bedul sambil marah-marah kepada saksi korban dengan cara menendang pintu rumah tersebut dengan kaki kanan terdakwa sehingga pintu rumah tersebut terbuka;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mendobrak pintu selanjutnya terdakwa masuk menghampiri saksi korban dan langsung mengayunkan samurai tersebut ke arah saksi korban sambil berkata **"apa mau kau? mau kubunuh kau?"**, lalu saksi korban mengelak dan berkata **"ngapa kau?"**, selanjutnya saksi Agus Bin Suryanto dan saksi Hendrik Alamsyah Siregar datang, kemudian saksi Agus langsung mengambil samurai yang dipegang oleh terdakwa sehingga samurai tersebut terlepas dari tangan terdakwa;
- Bahwa saat itu terdakwa juga memukul saksi korban Dian dengan cara mengayunkan tangan kanan terdakwa ke arah wajah saksi korban Dian sebanyak 2 (dua) kali tepatnya pada pipi sebelah kiri dan kanan, kemudian terdakwa memukul kembali tepat pada bagian punggung sebelah kanan saksi korban Dian sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengakibatkan pipi sebelah kanan saksi korban Dian bengkak dan merasakan sakit di pipi sebelah kiri serta punggung saksi korban Dian;
- Bahwa jarak saksi korban dengan terdakwa pada saat terdakwa mengayunkan samurai ke arah saya lebih kurang 2 (dua) meter;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 105/Pid.B/2018/PN PLW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korban mengakibatkan rahang sebelah kiri saksi korban terasa sakit, dibagian punggung dan bengkak dibagian wajah serta ada bekas luka diwajah dan punggung saksi korban;
  - Bahwa sebab terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban karena terdakwa marah karena istri saksi korban merupakan kakak kandung dari terdakwa saksi korban tegur;
  - Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut yaitu saya sendiri, Sdr.Agus, Sdr.Wahyu Pratama, dan Sdr. Hendry Alamsyah Siregar;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi AGUS BIN SURYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini yaitu perkara tindak pidana Penganiayaan dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti apakah sebelumnya terdakwa ada masalah dengan saksi korban
- Bahwa saksi kenal dengan korban Sdr.Dian dan terdakwa Sdr. Diky Nugraha sejak saya bekerja di PT.CDSL Plasma Desa Lubuk Ogong Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan dan saya tidak ada hubungan keluarga dengan korban maupun terdakwa;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sekira jam 23.00 WIB, bertempat di Perumahan PT CDSL Plasma Afdeling III, Desa Lubuk Ogong, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan tetangga terdakwa.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi saksi sedang duduk diteras rumah saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat terdakwa berlari menuju rumah korban dian Als Bedul dengan membawa 1 (satu) buah samurai, setibanya terdakwa didepan rumah korban Dian Als Bedul lalu terdakwa mengayunkan samurai tersebut kepintu rumah korban Dian Als Bedul sambil mendorong pintu tersebut hingga pintu rumah korban Dian Als B edul terbuka;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 105/Pid.B/2018/PN PLW





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dengan korban Dian als Bedul yang mana saksi tidak mengetahui perihal apa yang dipertengkarkan oleh mereka.
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi Hendrik Alamsyah mendatangi rumah korban Dian Als Bedul dan langsung mengambil samurai yang dipegang oleh terdakwa sehingga samurai tersebut terlepas dari tangan terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa memukul korban Dian Als Bedul dengan cara mengayunkan tangan kanan terdakwa ke arah wajah korban Dian Als Bedul sebanyak 2 (dua) kali tepatnya pada pipi sebelah kiri dan kanan, lalu terdakwa memukul kembali tepat pada bagian punggung sebelah kanan korban Dian Als Bedul sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengakibatkan pipi sebelah kanan korban Dian Als Bedul bengkak dan merasakan sakit di pipi sebelah kiri serta punggung korban Dian;
- Bahwa akibat dari terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korban mengakibatkan rahang sebelah kiri saksi korban terasa sakit, dibagian punggung dan bengkak dibagian wajah serta ada bekas luka diwajah dan punggung saksi korban;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **DIKY NUGRAHA ALS DIKI BIN AWALUDIN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara tindak pidana Penganiayaan dan keterangan yang terdakwa berikan tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa terdakwa yang melakukan tindak pidana penganiayaan sedangkan korbannya adalah saksi Dian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 23 Maret 2018 sekira jam 23.00 Wib, bertempat di Perumahan PT.CDSL Plasma, Desa Lubuk Ogong, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kab. Pelalawan tepatnya dirumah saksi korban Dian Alias Bedul Bin Mulyadi;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban tersebut karena terdakwa tidak terima orangtua terdakwa dikatakan "KAU.., KAU..", oleh saksi korban sehingga terdakwa emosi dan melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Dian;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah ada masalah atau selisih paham dengan saksi korban;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 105/Pid.B/2018/PN PLW



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jum'at tanggal 23 Maret 2018 sekira jam 23.00 Wib, terdakwa mendatangi rumah saksi korban dengan membawa samurai, kemudian setelah sampai didepan pintu rumah saksi korban terdakwa pun mengayunkan samurai ke pintu sambil mendorong pintu dengan kaki kanan terdakwa, selanjutnya setelah pintu terbuka terdakwa melihat saksi korban sedang tidur-tiduran diruang tamu lalu, terdakwa bertanya dengan saksi korban **"maksud kau itu apa?, kau apakah lagi kakakku sehingga begitu?"**. Kutikam kau nanti", kemudian saksi korban menjawab **"iya gak tau, aku baru pulang kerja capek"**. Kemudian terdakwa mengatakan **"kau pikir kau aja yang capek, kau liat mama ku atas kelakuan kalian berdua istirahat mama ku terganggu"**. Tiba-tiba samurai yang terdakwa pegang ditarik oleh Sdr. Agus dan terlepas dari tangan terdakwa, kemudian terdakwa dicekik oleh saksi korban lalu terdakwa melepaskan cekikikan dan langsung memukul bagian wajah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya saksi korban melawan dan memukul terdakwa, kemudian pada saat terdakwa melihat orang sudah ramai berdatangan lalu terdakwa pun pergi dari rumah saksi korban dan pulang kerumah orang tua terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban adalah dengan mengayunkan tangan kanan terdakwa kearah wajah saksi korban dan memukul sebanyak 2 (dua) kali dibagian rahang saksi korban;
- Bahwa terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa pedang samurai yang terdakwa bawa tersebut adalah milik terdakwa dan pedang samurai tersebut terdakwa bawa dari rumah;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah samurai tangkai stainless.

Atas barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah sehingga dapat dipergunakan dalam memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil Visum Et Repertum korban atas nama Dian Als Bedul Bin Mulyadi Nomor : 448/PKM-SKJ/III/2018/1005 tanggal 26 Maret 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Fajar Nurhadiyyah, Dokter pada Puskesmas Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 105/Pid.B/2018/PN PLW

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pemeriksaan Fisik:

- Ditemukan luka memar pada rahang bawah sebelah kiri dengan ukuran 2 cm x 0,3 cm, dengan jarak 0,2 cm dari ujung bibir sebelah kiri.
- Ditemukan luka lecet pada pipi sebelah kiri dengan ukuran diameter 0,5 cm dengan jarak 0,2 cm dari cuping hidung kanan.
- Pipi sebelah kanan terlihat lebih bengkak jika dibandingkan dengan pipi sebelah kiri, tidak dapat diukur karena batas tidak tegas.
- Luka gores pada bagian belikat sebelah kanan dengan ukuran 2 cm x 0,3 cm.

## Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan luar yang dilakukan kemungkinan adanya trauma tumpul pada korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 23 Maret 2018 sekira jam 23.00 Wib, bertempat di Perumahan PT.CDSL Plasma, Desa Lubuk Ogong, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kab. Pelalawan tepatnya di rumah saksi korban Dian Alias Bedul Bin Mulyadi;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban tersebut karena terdakwa tidak terima orangtua terdakwa dikatakan "**KAU.., KAU..**", oleh saksi korban sehingga terdakwa emosi dan melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Dian;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa tidak pernah ada masalah atau selisih paham dengan saksi korban;
- Bahwa benar kejadian tersebut berawal pada hari Jum'at tanggal 23 Maret 2018 sekira jam 23.00 Wib, terdakwa mendatangi rumah saksi korban dengan membawa samurai, kemudian setelah sampai didepan pintu rumah saksi korban terdakwa pun mengayunkan samurai ke pintu sambil mendorong pintu dengan kaki kanan terdakwa, selanjutnya setelah pintu terbuka terdakwa melihat saksi korban sedang tidur-tiduran di ruang tamu lalu, terdakwa bertanya dengan saksi korban "**maksud kau itu apa?, kau apakah lagi kakakku sehingga begitu?**". Kutikam kau nanti", kemudian saksi korban menjawab "**iya gak tau, aku baru pulang kerja capek**". Kemudian terdakwa mengatakan "**kau pikir kau aja yang capek, kau liat mama ku atas kelakuan kalian berdua istirahat mama ku terganggu**". Tiba-tiba samurai yang terdakwa pegang ditarik oleh Sdr. Agus dan terlepas dari tangan terdakwa, kemudian terdakwa dicekik oleh saksi korban lalu terdakwa melepaskan cekikkan dan langsung memukul

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 105/Pid.B/2018/PN PLW





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian wajah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya saksi korban melawan dan memukul terdakwa, kemudian pada saat terdakwa melihat orang sudah ramai berdatangan lalu terdakwa pun pergi dari rumah saksi korban dan pulang kerumah orang tua terdakwa;

- Bahwa benar cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban adalah dengan cara mengayunkan tangan kanan terdakwa kearah wajah saksi korban dan memukul sebanyak 2 (dua) kali dibagian rahang saksi korban;

- Bahwa benar terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu hanya menggunakan tangan kosong;

- Bahwa benar pedang samurai yang terdakwa bawa tersebut adalah milik terdakwa dan pedang samurai tersebut terdakwa bawa dari rumah;

- Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Repertum korban atas nama Dian Als Bedul Bin Mulyadi Nomor : 448/PKM-SKJ/III/2018/1005 tanggal 26 Maret 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Fajar Nurhadiyyah, Dokter pada Puskesmas Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan, dengan hasil pemeriksaan; Ditemukan luka memar pada rahang bawah sebelah kiri dengan ukuran 2 cm x 0,3 cm, dengan jarak 0,2 cm dari ujung bibir sebelah kiri; Ditemukan luka lecet pada pipi sebelah kiri dengan ukuran diameter 0,5 cm dengan jarak 0,2 cm dari cuping hidung kanan; Pipi sebelah kanan terlihat lebih bengkak jika dibandingkan dengan pipi sebelah kiri, tidak dapat diukur karena batas tidak tegas; Luka gores pada bagian belikat sebelah kanan dengan ukuran 2 cm x 0,3 cm; dengan Kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar yang dilakukan kemungkinan adanya trauma tumpul pada korban;

Menimbang, bahwa **untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah pula dipertimbang-kan dalam Putusan ini;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur **"Barang Siapa"**;
2. Unsur **"Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan"**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Barang Siapa";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa disini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam hal ini sudah dihadapkan di depan persidangan terdakwa sesuai dengan identitas dan setelah diperiksa terdakwa mengaku bernama, **DIKY NUGRAHA ALS DIKI BIN AWALUDIN**, yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya para saksi mengenal dan membenarkan yang dipersangkakan dalam perkara ini adalah terdakwa yang dihadapkan dipersidangan sesuai identitas bernama **DIKY NUGRAHA ALS DIKI BIN AWALUDIN**. Selanjutnya selama proses persidangan yang bersangkutan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan hukuman, oleh karenanya yang bersangkutan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur "Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah jurusan yang didasari dari pada kehendak terhadap suatu kejahatan tertentu", (Roeslan Saleh "**Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana**" Aksara Baru, Jakarta, 1988, hal 48) yang dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal adanya teori kehendak dan teori pengetahuan. dalam pada itu perlu diterangkan opzet atau kesengajaan dapat timbul dalam beberapa bentuk antara lain Sengaja (opzet) sebagai tujuan. Yang dimaksud dengan opzet sebagai tujuan adalah :

1. Dalam delict formil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja sedang perbuatan itu memang menjadi tujuan si pelaku. Dalam hal ini maka perbuatan itu adalah dikehendaki dan dituju (gewild en beoogd);
2. Dalam delict materiil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan sesuatu akibat, sedang akibat itu merupakan tujuan si pelaku. Sehingga dalam hal ini, akibat itu adalah "**gewild**" (dikehendaki) dan "**beoogd**" (dituju);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi peristiwa tersebut berawal pada hari Jum'at tanggal 23 Maret 2018 sekira jam 23.00 Wib,

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 105/Pid.B/2018/PN PLW



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mendatangi rumah saksi korban dengan membawa samurai, kemudian setelah sampai didepan pintu rumah saksi korban terdakwa pun mengayunkan samurai ke pintu sambil mendorong pintu dengan kaki kanan terdakwa, selanjutnya setelah pintu terbuka terdakwa melihat saksi korban sedang tidur-tiduran diruang tamu lalu, terdakwa bertanya dengan saksi korban **"maksud kau itu apa?, kau apakan lagi kakakku sehingga begitu?"**. **Kutikam kau nanti"**, kemudian saksi korban menjawab **"iya gak tau, aku baru pulang kerja capek"**. Kemudian terdakwa mengatakan **"kau pikir kau aja yang capek, kau liat mama ku atas kelakuan kalian berdua istirahat mama ku terganggu"**. Tiba-tiba samurai yang terdakwa pegang ditarik oleh Sdr. Agus dan terlepas dari tangan terdakwa, kemudian terdakwa dicekik oleh saksi korban lalu terdakwa melepaskan cekikkan dan langsung memukul bagian wajah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya saksi korban melawan dan memukul terdakwa, kemudian pada saat terdakwa melihat orang sudah ramai berdatangan lalu terdakwa pun pergi dari rumah saksi korban dan pulang kerumah orang tua terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa terungkap bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Dian Als Bedul Bin Mulyadi. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa terhadap Saksi Dian Als Bedul Bin Mulyadi dengan cara mengayunkan tangan kanan terdakwa kearah wajah saksi korban dan memukul sebanyak 2 (dua) kali dibagian rahang saksi korban, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum korban atas nama Dian Als Bedul Bin Mulyadi Nomor : 448/PKM-SKJ/III/2018/1005 tanggal 26 Maret 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Fajar Nurhadiyyah, Dokter pada Puskesmas Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan, dengan hasil pemeriksaan; Ditemukan luka memar pada rahang bawah sebelah kiri dengan ukuran 2 cm x 0,3 cm, dengan jarak 0,2 cm dari ujung bibir sebelah kiri; Ditemukan luka lecet pada pipi sebelah kiri dengan ukuran diameter 0,5 cm dengan jarak 0,2 cm dari cuping hidung kanan; Pipi sebelah kanan terlihat lebih bengkak jika dibandingkan dengan pipi sebelah kiri, tidak dapat diukur karena batas tidak tegas; Luka gores pada bagian belikat sebelah kanan dengan ukuran 2 cm x 0,3 cm; dengan Kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar yang dilakukan kemungkinan adanya trauma tumpul pada korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana** terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 105/Pid.B/2018/PN PLW



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa **tujuan pemidanaan** adalah disamping berfungsi sebagai *deterrent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana. Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam "**arti sosiologis**", melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP jo. pasal 33 KUHP, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, beralasan hukum untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa **barang bukti** yang diajukan dipersidangan berupa: 1 (satu) buah samurai tangkai stainless, karena telah digunakan oleh terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah melukai saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya

\*Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ini telah dipandang patut dan adil;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **DIKY NUGRAHA ALS DIKI BIN AWALUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan"; sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DIKY NUGRAHA ALS DIKI BIN AWALUDIN** tersebut dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah samurai tangkai stainless;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2018 oleh kami, Nurrahmi, S.H., sebagai Hakim Ketua , Rahmad Hidayat Batubara, S.H.,St., M.H., Andry Eswin Sugandhi Oetara, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh USMAN, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 105/Pid.B/2018/PN PLW





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan, serta dihadiri oleh Gina Olivia, S.H..Mh, Penuntut Umum dan  
Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmad Hidayat Batubara, S.H., St., M.H.

Nurrahmi, S.H.

Andry Eswin Sugandhi Oetara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Usman, SH

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 105/Pid.B/2018/PN PLW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)